

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist, hukum tersebut dikenal dengan hukum waris. Didalam al-Qur'an sendiri, kewarisan mendapat prioritas yang tinggi sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran islam.¹

Dalam hukum waris ini ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”.²

Pada dasarnya kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh

¹ A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) 1.

² Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*

karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka eksistensinya dijabarkan dalam hal bentuk praktek faktualnya. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang disebut dengan mawaris, baik dari segi nasab maupun kerabat yang ada, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.³

Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semua telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.⁴ Oleh karena itu, Al-Qur'an dijadikan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (*hadits*) beserta hasil ijtihad ulama.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia beragam dan

³ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001). 28

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32

pastinya masyarakat Indonesia sendiri mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat (hukum positif), Islam dan Adat. Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan.

Adapun bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem *patrilineal*, sistem *matrilineal* dan sistem *bilateral*.⁵

Adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat *pluralistik*. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat istiadat masyarakat Indonesia yang bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran jika sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia yang sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.⁶ pada dasarnya hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/ pengoperan dan

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 5-6

⁶ soerojo wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, (Jakarta: cv. haji masagung, 1992). 163

peralihan/ perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.⁷

Begitu pula dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat (hukum positif) yang mempunyai corak dan sifat berbeda dengan hukum waris adat, Karena sumber dari kedua hukum tersebut berbeda, hukum waris Islam berdasar pada kitab suci al-Qur'an, sedang hukum waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁸

Melihat dari karakteristik dari hukum kewarisan yang ada, di Indonesia sendiri yakni di Kalimantan Selatan di desa Sungai Ulin Banjarbaru, hukum adat kewarisan yang berlaku menganut sistem *bilateral* yaitu sistem yang menarik keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak perempuan dan laki-laki sejajar. dengan menggunakan dasar persamaan hak, maka ahli waris mempunyai hak untuk diperlakukan sama didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Artinya baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁹

Sedangkan dalam penentuan jumlah besarnya pembagian harta waris bagi ahli waris mekanismenya tidak melibatkan perhitungan teknis dan matematis yang rumit dalam hal pembagian harta, semua ahli waris pada intinya akan

⁷ iman sudiyat, *hukum adat*, (yogyakarta: liberty, 2010), 151.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, 7.

⁹ soerojo wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, 164.

mendapat bagian yang sama tanpa adanya perbedaan. sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.

Pada kasus yang terjadi di desa Sungai Ulin Banjarbaru, apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka para ahli waris harus rela tidak mendapat bagian harta waris secara seluruhnya. Artinya, dalam hal ini ada beberapa bagian harta peninggalan yang tidak bisa dibagi. Dalam sistem kewarisan yang berlaku di sana, ada hukum adat yang berlaku, yakni dari harta peninggalan oleh pewaris salah satunya harus dijadikan sebagai *Tunggu Bahaulan*, bisa berupa tanah atau semacamnya yang mempunyai manfaat berkelanjutan, agar ketika diadakan selamatan tahunan oleh keluarga si pewaris, biaya acara tersebut di dapat dari hasil pemanfaatan harta peninggalan tersebut.

Pada masyarakat Banjar telah lama berjalan budaya “*Mahaul*”. *Mahaul* atau *Bahaul* (haulan) adalah kegiatan yang dilaksanakan sesudah setahun dan setiap tahun (kematian), dengan acara pembacaan tahlil dan doa haul yang diakhiri dengan makan bersama, sebagai selamatan kematian. upacara haul, yaitu upacara rutin pada setiap tahun sekali yang dilaksanakan tepat pada hari meninggalnya pewaris. Untuk keperluan haul ini biasanya ada harta peninggalan yang dipersiapkan untuk menutupi biayanya¹⁰

Harta peninggalan tersebut yang ditetapkan sebagai *Tunggu Bahaulan* dalam hal ini berupa tanah, ditetapkan bersama oleh para ahli waris dari si pewaris setelah diselesaikannya proses penguburan. Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam tidak mengenal yang namanya *Tunggu Bahaulan* atau semacamnya karena setelah si pewaris meninggal maka kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya antara lain: 1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan, karena akan mengurangi bagian dari ahli warisnya; 2. Hutang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu; 3. Menunaikan wasiat dari pewaris namun tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta; 4. Pembagian harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits.¹¹

¹⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997). 305

¹¹ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 278-287

Pelaksanaan penentuan *Tunggu Bahaul* sendiri dapat terjadi melalui beberapa proses yaitu: Pertama, Orang tua sebelum meninggal dunia, menunjuk salah satu peninggalannya biasanya tanah pertanian untuk dijadikan *Tunggu haul*, tanpa menyebut siapa yang diberihak mengelola sekaligus berkewajiban melaksanakan *haulan*. Yang ditentukan disini adalah objeknya dan kewajiban pengelola. Penentuan pengelolanya diserahkan kepada ahli warisnya. Kedua, Sama dengan kasus pertama, namun disini pengelolanya ditentukan. Objek dan subjeknya ditentukan. Ketiga : Para ahli waris sepeninggal orang tuanya merumuskan bersama, mana diantara peninggalan almarhum yang disisihkan untuk dijadikan objek *Pahaulan*. Dalam kasus ini pelaksana (subjek) kadang-kadang ditentukan, tetapi ada kalanya tidak ditentukan.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas maka timbul suatu masalah dalam sistem kewarisan yang berbeda ini yakni bagaimana proses penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris, inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat judul terkait dengan hal ini, yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Tanah *Tunggu Bahaulan* Dalam Kewarisan Adat Banjar Di Desa Sungai Ulin Banjarbaru Kaliman Selatan**”

¹² Karsayuda, *wawancara*, Sungai Ulin, November 2012

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dasar hukum mengenai kewarisan dalam Islam;
2. Konsep pembagian harta waris menurut hukum kewarisan Islam kepada ahli waris;
3. Konsep penetapan Tanah *Tunggu Bahaulan* oleh ahli waris dari harta waris dalam hukum kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru.

Demi menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi ini, penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Proses penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan;
2. Analisis hukum Islam terhadap penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dari harta waris dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan?

D. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang hukum kewarisan adat sebenarnya sudah pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya skripsi sebelumnya, yaitu :

“Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian waris harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat minangkabau di kanagarian kurai”

Berbeda dengan halnya penulis, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis lebih memfokuskan bahasan pada penentuan tanah *Tunggu Bahaulan*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Banjar, tokoh adat maupun tokoh agama di Desa Sungai Ulin dalam penetapan dan pembagian harta waris dengan sistem hukum adat atau hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih.¹³

Kewarisan Adat : Hukum yang dipakai dalam masyarakat banjar
Banjar berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Terutama yang mengharuskan adanya bagian harta waris yang tidak dibagi. Dalam kaitannya dengan tanah Tunggu Bahaulan.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

Tanah *Tunggu* : Harta peninggalan yang dipersiapkan untuk membiayai
Bahaulan peringatan pada hari meninggalnya pewaris tiap
 tahunnya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang mengenai penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Hukum Islam yang berkaitan tentang konsep pembagian harta waris menurut hukum kewarisan Islam kepada ahli waris, baik dari al-Qur'an, hadits dan kitab-kitab fikih.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan

dengan penelitian.¹⁴ Adapun sumber data primer yang akan diperoleh di penelitian ini:

- 1) Ahli waris dari pewaris di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan;
 - 2) Kepala Desa setempat yang mengetahui permasalahan tentang hukum Kewarisan adat tentang tanah *Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan ;
 - 3) Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui proses penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, sumber data tersebut diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

- a. Wawancara

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung antara peneliti dan pihak yang terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris.

b. Studi dokumen

Demi mendukung pengumpulan data selain dengan wawancara, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku referensi, majalah, maupun artikel yang berkaitan dengan masalah yang ditulis oleh penulis, yaitu tentang hukum waris. Baik hukum kewarisan islam maupun kewarisan adat.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data-data yang di dapat dari hasil penelitian tentang pelaksanaan penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* dalam kewarisan adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan;
- b. *Analyzing*, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan menggunakan pola pikir *deduktif*. Yaitu menggambarkan pelaksanaan waris adat tanah *Tunggu Bahaulan* yang kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan Islam, terdapat dalam al-Quran, hadits dan pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu berupa Pendahuluan yang memuat uraian tentang : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab dua tentang Kajian umum mengenai waris dalam islam yang terdiri dari pengertian kewarisan, asas-asas hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, sumber-sumber kewarisan, sebab-sebab mendapatkan waris, ahli waris serta bagian masing-masing.

Bab tiga tentang deskripsi hasil penelitian dilapangan yaitu berupa gambaran desa sungai ulin dan masyarakatnya, penentuan tanah *Tunggu Bahaulan* yang terjadi di desa sungai ulin Banjarbaru Kalimantan selatan dan

faktor-faktor penentuan tanah Tunggu Bahaulan di desa sungai ulin banjarbaru kalimantan selatan.

Bab empat berisi Analisis terhadap penentuan tanah Tunggu Bahaulan di desa sungai ulin banjarbaru Kalimantan selatan dalam tinjauan hukum islam.

Bab lima merupakan bab terakhir atau Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1997
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta 1997
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung 2005
- iman sudiyat, *hukum adat*, liberty, yogyakarta 2010
- Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Widyatamma, Jakarta 2009
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta 1995
- Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya Arkola 1994
- Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta 1992
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Rajawali Pres, 2001
- soerojo wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, Jakarta, cv. haji masagung, 1992
- Karsayuda, "Tunggu haul dalam perspektif pengadilan agama Banjarmasin",
- Departemen agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*, CV penerbit Diponegoro, bandung, 2006